



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 31/Pid.B/2013/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana padatingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RIBUT ABDULLAH alias RIBUTR;
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/30Mei 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gamsungi Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik PolresHalmahera Utarasejak tanggal 28April 2013 sampai dengan tanggal 17Mei 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 18Mei 2013 sampai dengan tanggal 06Juni 2013;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 23Mei 2013 sampai dengan tanggal 11Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013;
5. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dari status Penahanan Rumah Tahanan Negara ke Penahanan Kota sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 31/ Pen.Pid/2013/PN.TBL tanggal 27 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 31/ Pen.Pid.B/2013/PN.TBL tanggal 27 Mei 2013 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 04 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RIBUT ABDULLAH alias RIBUT bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), Dirampas untuk negara, 9 (sembilan) lembar syair dan 1 (satu) buah hand phone Nokia tipe XI warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 04 Juli 2013 yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan serta terdakwa yang menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwaterdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-34/TOBEL/Ep.2/05/2013 tertanggal 27 Mei 2013 yang dibacakan pada tanggal 04 Juni 2013, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa RIBUTABDULLAH alias RIBUT pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2013 bertempat di rumah terdakwa di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, dengan tidak berhak atau tanpa seijin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Polres Halmahera Utara yang terdiri dari saksi DJAHRUL BAHAR alias UL, saksi ABDON SIBU dan saksi JOE NOS MARDIANTO PATIASINA berdasarkan Surat Perintah Kapolres Halmahera Utara Nomor Sprin/234/IV/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana perjudian di Kabupaten Halmahera Utara, mendapat informasi tentang adanya perjudian togel di rumah terdakwa Kompleks Kampung Baru Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DJAHRUL BAHAR alias UL, saksi ABDON SIBU dan saksi JOE NOS MARDIANTO PATIASINA langsung menuju ke tempat kejadian lalu melakukan penyamaran dan ternyata benar bahwa terdakwa sedang melaksanakan permainan judi togel, sehingga terdakwa langsung ditangkap beserta barang buktinya yaitu uang tunai sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar kertas syair dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia XI warna hitam.

- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatannya berperan sebagai pengecer atau penjual kupon judi togel dengan cara terdakwa menerima pemasangan nomor dari masyarakat melalui pesan singkat atau sms, sehingga bagi orang yang hendak mengikuti taruhan mengirim nomor pilihannya melalui pesan singkat kepada terdakwa atau mendatangi langsung terdakwa di rumahnya dengan memasang nomor yang terdiri dari 3 (tiga) macam pilihan yaitu pilihan untuk 4 (empat) angka, pilihan untuk 3 (tiga) angka dan pilihan untuk 2 (dua) angka.
- Bahwa orang yang memasang nomor pilihannya tersebut langsung membayar harga kupon kepada terdakwa secara tunai atau orang yang mengirim melalui pesan singkat belum langsung dibayar dan nantinya terdakwa sendiri yang melakukan penagihan dengan jumlah yang dibayarkan untuk 1 (satu) kupon seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) sehingga jika orang itu memasang nomor pilihannya sebanyak 10 (sepuluh) kali maka orang tersebut harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya, selanjutnya uang hasil judi togel tersebut disetorkan kepada bandarnya.
- Bahwa besar taruhan yang telah ditetapkan bagi pemenang untuk 2 (dua) angka dengan kelipatan 1 (satu) kali maka mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan judi togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % dari pendapatan dan terdakwa pada saat melaksanakan kegiatannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1

KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa RIBUT ABDULLAH alias RIBUT pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, dengan tidak berhak atau tanpa seijin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Polres Halmahera Utara yang terdiri dari saksi DJAHRUL BAHAR alias UL, saksi ABDON SIBU dan saksi JOE NOS MARDIANTO PATIASINA berdasarkan Surat Perintah Kapolres Halmahera Utara Nomor Sprin/234/IV/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana perjudian di Kabupaten Halmahera Utara, mendapat informasi tentang adanya perjudian togel di rumah terdakwa Kompleks Kampung Baru Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo kemudian saksi DJAHRUL BAHAR alias UL, saksi ABDON SIBU dan saksi JOE NOS MARDIANTO PATIASINA langsung menuju ke tempat kejadian lalu melakukan penyamaran dan ternyata benar bahwa terdakwa sedang melaksanakan permainan judi togel, sehingga terdakwa langsung ditangkap beserta barang buktinya yaitu uang tunai sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) lembar kertas syair dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia XI warna hitam.

- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatannya berperan sebagai pengecer atau penjual kupon judi togel dengan cara terdakwa menerima pemasangan nomor dari masyarakat melalui pesan singkat atau sms, sehingga bagi orang yang hendak mengikuti taruhan mengirim nomor pilihannya melalui pesan singkat kepada terdakwa atau mendatangi langsung terdakwa di rumahnya dengan memasang nomor yang terdiri dari 3 (tiga) macam pilihan yaitu pilihan untuk 4 (empat) angka, pilihan untuk 3 (tiga) angka dan pilihan untuk 2 (dua) angka.
- Bahwa orang yang memasang nomor pilihannya tersebut langsung membayar harga kupon kepada terdakwa secara tunai atau orang yang mengirim melalui pesan singkat belum langsung dibayar dan nantinya terdakwa sendiri yang melakukan penagihan dengan jumlah yang dibayarkan untuk 1 (satu) kupon seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) sehingga jika orang itu memasang nomor pilihannya sebanyak 10 (sepuluh) kali maka orang tersebut harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya, selanjutnya uang hasil judi togel tersebut disetorkan kepada bandarnya.
- Bahwa besar taruhan yang telah ditetapkan bagi pemenang untuk 2 (dua) angka dengan kelipatan 1 (satu) kali maka mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan judi togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % dari pendapatan dan terdakwa pada saat melaksanakan kegiatannya tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2

KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. LUCKY LAUSAN alias LUCKY,

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait masalah perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa Ribut Abdullah alias Ribut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sudah melakukan perjudian tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa kapasitas terdakwa dalam melakukan perjudian sebagai penjual/ pengecer;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel di dalam Kios Sembako milik terdakwa yang bertempat di Desa MKCM Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual judi togel karena saksi sering melihat ketika saksi memberikan setoran bentor setiap sore hari kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar pukul 21.30 wit, terdakwa ditangkap oleh sekitar 6 (enam) orang anggota polisi ketika terdakwa semntara menjual judi togel di dalam kios terdakwa;
- Bahwa ketika menangkap terdakwa, anggota polisi menemukan uang tunai sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar syair dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia tipe XI warna hitam yang terletak diatas meja;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi merupakan barang-barang yang polisi dapat ketika menangkap terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membeli kupon togel dari terdakwa sehingga saksi tahu cara permainan judi togel yakni, membeli kupon togel dengan minimal harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu terdakwa mengisi/menulis angka-angka sesuai pilihan pembeli mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa untuk pembelian 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika angkanya beruntung keluar akan mendapat uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika angkanya beruntung keluar akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika angkanya beruntung keluar akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menyetero uang hasil penjualan judi togel kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang terdakwa dapat selama menjual kupon togel;
- Bahwa permainan judi togel hanya keberuntungan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai penjual sembako di Kios milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. DJAHRUL BAHAR alias ARUL,

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polres Halmahera Utara;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait masalah perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa Ribut Abdullah alias Ribut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa MKCM Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ada kegiatan permainan judi togel;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli kupon togel lalu saksi membeli kupon togel dari terdakwa yang terdakwa jual di dalam Kios terdakwa di Desa MKCM, kemudian saksi kembali ke Kantor dan menyampaikan hasil penyamaran saksi sehingga beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.30 wit, anggota polisi yang lain datang ke tempat terdakwa menjual kupon togel lalu menangkap terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwaterdakwa dipersidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait masalah perjudian jenis togel;
- Bahwa kapasitas terdakwa dalam kegiatan perjudian ini sebagai penjual/ pengecer judi togel;
- Bahwa yang menawarkan terdakwa melakukan permainan judi togel adalah seseorang yang bernama Andre dengan tawaran memberikan fee atau keuntungan sebesar 20% yang akan saudaraAndre berikan kepada terdakwa dari hasil penjualan dalam sehari;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan permainan judi togel selama 3 (tiga) bulan lebih sejak bulan Januari 2013;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota polisi pada hari Jumat tanggal 26April 2013 sekitar pukul 21.30 wit di dalam kios terdakwa di Desa MKCM Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sementara menjual kupon togel kepada beberapa orang yang sementara membeli;
- Bahwa saat itu, polisi menemukan uang tunai sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dari dalam laci meja, 9 (sembilan) lembar syair dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia tipe XI warna biru hitam di atas meja;
- Bahwa banyaknya uang yang dapat terdakwa setor kepada saudara Andre dalam sehari sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel ini dapat dilakukan dengan cara bagi setiap pembeli kupon memasang angka paling sedikit dua angka dan paling banyak empat angka dengan harga pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kupon, dimana bagi setiap pembeli yang nomornya keluar akan mendapat hadiah berupa uang dengan perhitungan untuk pemasangan dua angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan empat angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel ini hanya untung-untungan semata artinya siapapun tidak dapat memastikan untuk menang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa memiliki pekerjaan tetap membawa bentor dan menjual sembako di kios terdakwa untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar syair dan 1 (satu) buah hand phone Nokia tipe XI warna biru hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa sendiri yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh mereka yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur pokok tindak pidana dengan menghubungkannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan alternatif, kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif maka berdasarkan sistim hukum acara pidana, Majelis Hakim akan memilih salah satu bentuk dakwaan yang paling sesuai untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim memilih dakwaan kedua Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjukan kepada siapa saja sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan didepan persidangan dan keterangan terdakwa yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah diajukan di depan persidangan adalah terdakwa RIBUT ABDULLAH alias RIBUT. Terdakwa telah memberikan keterangan dengan baik dalam keadaan yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Tentang apakah terdakwa terpenuhi melakukan unsur pokok pidana dan apakah terdakwa termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, akan dipertimbangkan kemudian;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.2 Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa permainan judi merupakan bentuk kegiatan yang dapat merusak mental dan moral setiap warga masyarakat, bangsa dan negara terutama generasi muda sehingga permainan judi dipandang sebagai suatu kejahatan yang ancaman pidananya sangat berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi tergolong bentuk kejahatan maka ijin untuk bermain judi tidak lagi diberikan. Oleh sebab itu segala bentuk permainan judi dianggap bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa terlibat dalam suatu permainan judi jenis togel sudah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Januari 2013 dalam kapasitasnya sebagai penjual/pengecer kupon judi togel. Keterlibatan terdakwa sebagai penjual/pengecer kupon judi togel dilakukan di dalam kios milik terdakwa yang terletak di Desa MKCM Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian ini tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota polisi Polres Halmahera Utara pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar pukul 21.30 Wit;

Menimbang, bahwa saat menangkap terdakwa, anggota polisi Polres Halmahera Utara menemukan uang tunai sebanyak Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dari dalam laci meja, 9 (sembilan) lembar syair dan 1 (satu) buah hand phone Nokia tipe XI warna biru hitam di atas meja;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ijin untuk bermain judi tidak lagi diberikan sehingga perbuatan terdakwa yang terlibat dalam suatu permainan judi jenis togel dengan kapasitas sebagai penjual/pengecer kupon togel dilakukan oleh terdakwa secara tidak sah karena perbuatan tersebut tanpa memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Tanpa mendapat ijin telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.3 Dengan Sengajamenawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet. Bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau Opzet itu adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu. Ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan semata sedangkan untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi mengandung maksud bahwa pelaku merupakan orang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk ikut bermain judi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan bahwa awalnya terdakwa ditawarkan oleh seseorang yang bernama Andre untuk terlibat dalam kegiatan perjudian ini dengan *fee* atau keuntungan yang akan diperoleh oleh terdakwa sebesar 20%. Keuntungan tersebut dapat diperoleh terdakwa setelah dipotong dengan hasil penjualan dalam sehari;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menjual kupon judi togel maka hasil penjualan dalam sehari terdakwa setor kepada saudara Andre, selanjutnya jika ada pembeli yang beruntung nomornya keluar dapat dibayarkan langsung oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa menghendaki untuk menjadi penjual kupon judi togel karena dalam kapasitas terdakwa tersebut maka terdakwa dapat memperoleh keuntungan setiap hari serta terdakwa mengerti bahwa dengan keuntungan tersebut dapat menambah pendapatan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menjual kupon togel dengan cara menerima setiap pembelian kupon togel dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap pemasangan mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka. Bagi pembeli kupon togel yang beruntung angkanya keluar maka akan diberikan hadiah dengan perhitungan sebagai berikut, bagi pemasangan dua angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah uang sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), bagi pemasangan tiga angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi pemasangan empat angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang telah diuraikan diatas maka nampak terdapat peran yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menjual kupon togel kepada para pembeli dengan menawarkan jika ada pembeli yang beruntung angkanya keluar maka akan diberikan hadiah berupa uang. Dengan berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain atau khalayak umum atau masyarakat untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa disisi lain, berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata bahwa pekerjaan terdakwa sebagai supir bentor dan menjual sembako di kios terdakwa, sementara tujuan terdakwa sebagai penjual kupon togel untuk memperoleh keuntungan, yang mana terdakwa tidak bergantung hidup sepenuhnya dari permainan judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat atau khalayak umum untuk bermain judi namun terdakwa tidak menjadikannya sebagai suatu mata pencaharian oleh karena pekerjaan utama terdakwa sebenarnya adalah supir bentor dan penjual sembako, menjual kupon-kupon togel hanya sebagai pelengkap saja atau pekerjaan sampingan untuk memperoleh keuntungan atau menambah pendapatan lain sehingga terdakwa tidak menjadikan permainan judi togel sebagai mata pencaharian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif maka apabila sub unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum telah terbukti dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja maka sub-sub unsur yang lain ikut terpenuhi pula;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan, terdakwa tidak tergolong kepada subyek hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, oleh karenanya tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda untuk menghapus atau menghilangkan sifat pembedaan pada diri terdakwa sehingga terdakwa termasuk subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka patut dan adil terdakwa dipidana pokok penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pembedaan yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur :

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pembedaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku, korban maupun oleh masyarakat;

Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan dianggap adil dan sepadan dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti bukti, oleh karena dipakai terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dirampas untuk Negara, sedangkan barang-barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar syair dan 1 (satu) buah hand phone Nokia type XI warna biru hitam, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak moral generasi muda;
- Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam upaya memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIBUT ABDULLAH alias RIBUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 18 (delapan belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), Dirampas untuk Negara, sedangkan 9 (sembilan) lembar syair dan 1 (satu) buah handphone Nokia type XI warna biru hitam, Dimusnahkan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 oleh kami Hj. AISA HI MAHMUD, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ERWINO. M. AMAHORSEJA, SH dan DAVID F. CH. SOPLANIT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2013 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARTHINA BUNGIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh ZUBAIDI S. MANSUR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dihadapan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota

ERWINO. M. AMAHORSEJA, SH.

DAVID F. CH. SOPLANIT, SH.

Hakim Ketua

Hj. AISA Hi. MAHMUD, SH,MH.

Panitera Pengganti

MARTHINA BUNGIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)